



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Jeruju;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasih II Punggur Besar Rt. 045/013 Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SUSANTI;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Rt.035/004 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 dan diperpanjang tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD SOLEH, S.H. dan SUPARDI, S.H. Advokat pada LBH Galaherang Mempawah berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUSANTI dan Terdakwa II. ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SUSANTI dan Terdakwa II. ISKANDAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet warna putih pendek;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopi warna Abu-abu dengan plat Nomor KB.2233.X;
- 1 (satu) buah Hand Phone warna Hijau Merk READMI dengan nomor SIM CARD 088242048335.

Dipergunakan Dalam Perkara Hermanto;

- 1 (satu) buah Hand Phone warna Emas Merk ASUS dengan nomor SIM CARD 085849032138;
- 1 (satu) buah Hand Phone warna putih Merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD 085890136608;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR bersama dengan Terdakwa SUSANTI dan saksi HERMANTO (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) Pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 21:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Novembertahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Penginapan Candrasari Nomor S.1 lantai 2 (dua) Jalan GM. Taufik Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Pontianak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi kalau Terdakwa ISKANDAR bersama dengan Terdakwa SUSANTI dan saksi HERMANTO ada membawa dan menyimpan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kemudian saksi AYU dan saksi SYARIFIN AHYAR beserta Team Operasi Pekat 2020 melakukan Penggerebekan dan setibanya di depan Kamar Penginapan Candrasari Nomor S.1 lantai 2 (dua), mengetuk pintu kamar tersebut, dan di buka oleh saksi ISKANDAR, dan saat masuk di dalam kamar tersebut banyak asap yang diduga asap Narkotika jenis sabu dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di atas kasur dekat WC, sdr. LILINDARI, Als LILI duduk di atas Kasur dekat meja TV, sedangkan saksi SUSANTI posisi berada di Jendela Samping lemari, selanjutnya memeriksa di belakang lemari dan mendapatkan 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip, dan Saksi pun menuju ke WC tersebut yang mana di dalam WC tersebut ada Ventilasi yang tidak ada tutupnya, Saksi pun merasa curiga dan Kemudian membawa Sdr. HERMANTO ke bawah dengan disaksikan oleh saksi ZAIDI dan saksi DEKI HALFERI, setibanya di bawah Lubang Ventilasi WC penginapan tersebut ada menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 gram di lantai semen dan tidak jauh dari itu di temukan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi ISKANDAR, sdr. LILINDARI, Als LILI, saksi SUSANTI dan Barang buktinya di bawa ke Polres Mempawah guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat kan narkotika jenis sabu tersebut dari Seorang laki – laki yang biasa la panggil DEDEK pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 09:00 Wib di Parkiran Masjid Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.1041.K tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR bersama dengan Terdakwa SUSANTI dan saksi HERMANTO (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) Pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekira jam 21:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Novembertahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kamar Penginapan Candrasari Nomor S.1 lantai 2 (dua) Jalan GM. Taufik Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Pontianak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi kalau terdakwa HERMANTO ada membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu kemudian saksi AYU dan saksi SYARIFIN AHYAR beserta Team Operasi Pekat 2020 melakukan Penggerebekan dan setibanya di depan Kamar Penginapan Candrasari Nomor S.1 lantai 2 (dua), mengetuk pintu kamar tersebut, dan di buka oleh saksi ISKANDAR, dan saat masuk di dalam kamar tersebut banyak asap yang diduga asap Narkotika jenis sabu dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di atas kasur dekat WC, sdr. LILINDARI, Als LILI duduk di atas Kasur dekat meja TV, sedangkan saksi SUSANTI posisi berada di Jendela Samping lemari, selanjutnya memeriksa di belakang lemari dan mendapatkan 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip, dan Saksi pun menuju ke WC tersebut yang mana di dalam WC tersebut ada Ventilasi yang tidak ada tutupnya, Saksi pun merasa curiga dan Kemudian membawa Sdr. HERMANTO ke bawah dengan disaksikan oleh saksi ZAIDI dan saksi DEKI HALFERI, setibanya di bawah Lubang Ventilasi WC penginapan tersebut ada menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 gram di lantai semen dan tidak jauh dari itu di temukan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek milik terdakwa, selanjutnya terdakwa,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw





saksi ISKANDAR, sdr. LILINDARI, Als LILI, saksi SUSANTI dan Barang buktinya di bawa ke Polres Mempawah guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapat kan narkotika jenis sabu tersebut dari Seorang laki – laki yang biasa la panggil DEDEK pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 09:00 Wib di Parkiran Masjid Kampung Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 ( satu ) paket atau klip Plastik transparan dengan harga Rp. 850.000 ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.1041.K tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **AYU HARDIYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1



lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Hermanto sering menjual narkoba jenis sabu di daerah Parit Serikat Desa Malikian, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Hermanto akan mengadakan pesta narkoba di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, lalu Saksi bersama dengan Tim Operasi Pekat 2020 melakukan penggerebekan di tempat tersebut, Terdakwa Iskandar yang membukakan pintu kamar dan saat Saksi masuk ke dalam kamar di dalam kamar ada Terdakwa Susanti, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari, saat itu di dalam kamar penuh dengan asap dari narkoba jenis sabu yang dihisap, kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari Saksi bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138 adalah milik Sdri. Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Sdr. Iskandar, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Redmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Hermanto mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Dedek pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib di parkir Masjid Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Pada saat Saksi datang Terdakwa Iskandar yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa Susanti berada di dekat jendela samping lemari;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Hermanto, ia membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Dedek sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SARIFIN AHYAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Hermanto sering menjual narkoba jenis sabu di daerah Parit Serikat Desa Malikian, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. Hermanto akan mengadakan pesta narkoba di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, lalu Saksi bersama dengan Tim Operasi Pekat 2020 melakukan penggerebekan di tempat tersebut, Terdakwa Iskandar yang membukakan pintu kamar dan saat Saksi masuk ke dalam kamar di dalam kamar ada Terdakwa Susanti, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari, saat itu di dalam kamar penuh dengan asap dari narkoba jenis sabu yang dihisap, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari Saksi bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138 adalah milik Sdri. Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Sdr. Iskandar, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw





jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Redmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Hermanto mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari Sdr. Dedek pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 09.00 Wib di parkir Masjid Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Pada saat Saksi datang Terdakwa Iskandar yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa Susanti berada di dekat jendela samping lemari;
- Bahwa Para Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Hermanto, ia membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Dedek sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Surat Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak No: LP-20.107.99.20.05.1041.K tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dari hasil pengujian kristal warna putih dengan identifikasi Metamfetamine positif dan termasuk dalam Narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ISKANDAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Bermula ketika Terdakwa pergi kerumah Sdr. Hermanto, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hermanto untuk menginap di Mempawah, sesampainya Terdakwa di Mempawah Sdr. Hermanto memesan 2 (dua) kamar di Penginapan Candrasari, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Sdr. Hermanto mengajak Terdakwa untuk pergi makan bersama-sama dengan Terdakwa Susanti dan Sdri. Lilindari, setelah makan Terdakwa kembali lagi ke penginapan dan masuk ke dalam kamar Sdr. Hermanto, sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk di lantai dan bersiap menggunakan narkoba jenis sabu, Sdr. Hermanto yang pertama kali menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu Sdr. Hermanto menyerahkan bong yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Susanti, Sdri. Lilindari dan terakhir Terdakwa, masing-masing dari Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138 adalah milik Terdakwa Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone warna hijau merk Readmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Sdr. Hermanto;

- Bahwa Pada saat petugas Kepolisian datang Terdakwa yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa Susanti berada di dekat jendela samping lemari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Susanti, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama pada tahun 2016 dan Terdakwa di hukum selama 5 (lima tahun dan 2 (dua) bulan;

## 2. Terdakwa II **SUSANTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Bermula ketika Sdr. Hermanto mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa jadi datang ke Pontianak, saat itu Terdakwa katakan bahwa Terdakwa jadi ke Pontianak, kemudian Sdr. Hermanto menyuruh Terdakwa untuk singgah di Mempawah dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Lilindari dan mengajaknya untuk ikut dengan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, sesampainya Terdakwa di Mempawah Terdakwa dan Sdri. Lilindari turun di penginapan Candrasari, kemudian Terdakwa pergi makan dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke penginapan, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian, yang pertama menggunakan adalah Sdr. Hermanto, Terdakwa, Sdri. Lilindari dan yang terakhir adalah Sdr. Iskandar, masing-masing dari Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138 adalah milik Terdakwa Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Readmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Sdr. Hermanto;
- Bahwa Pada saat petugas Kepolisian datang Terdakwa Iskandar yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa berada di dekat jendela samping lemari;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Iskandar, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa Iskandar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hermanto di Singkawang, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. Hermanto sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 2 (dua) buah pipet warna putih pendek;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX;
- 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Readmi dengan nomor Simcard 088242048335;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608;
- 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Bermula ketika Terdakwa Iskandar pergi kerumah Sdr. Hermanto, kemudian Terdakwa Iskandar mengajak Sdr. Hermanto untuk menginap di Mempawah, sesampainya Terdakwa di Mempawah Sdr. Hermanto memesan 2 (dua) kamar di Penginapan Candrasari, lalu Terdakwa Iskandar masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Sdr. Hermanto mengajak Terdakwa Iskandar untuk pergi makan bersama-sama dengan Terdakwa Susanti dan Sdri. Lilindari, setelah makan Terdakwa kembali lagi ke penginapan dan masuk ke dalam kamar Sdr. Hermanto, sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk di lantai dan bersiap menggunakan narkotika jenis sabu, Sdr. Hermanto yang pertama kali menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu Sdr. Hermanto menyerahkan bong yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Susanti, Sdri. Lilindari dan terakhir Terdakwa, masing-masing dari Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw





085849032138 adalah milik Terdakwa Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Readmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Sdr. Hermanto;

- Bahwa Pada saat petugas Kepolisian datang Terdakwa yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa Susanti berada di dekat jendela samping lemari;
- Bahwa Terdakwa Iskandar, Terdakwa Susanti, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Surat Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak No: LP-20.107.99.20.05.1041.K tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dari hasil pengujian kristal warna putih dengan identifikasi Metamfetammine positif dan termasuk dalam Narkotika golongan I (satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan dakwaan **pertama** yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan **kedua** yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan **dakwaan kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112**



**ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa I **ISKANDAR** dan Terdakwa II **SUSANTI** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur *setiap orang* secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh,*

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



*menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.30 Wib di kamar Penginapan Candrasari No. S.1 lantai 2 (dua) di Jalan GM Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, Bahwa Bermula ketika Terdakwa Iskandar pergi ke rumah Sdr. Hermanto, kemudian Terdakwa Iskandar mengajak Sdr. Hermanto untuk menginap di Mempawah, sesampainya Terdakwa di Mempawah Sdr. Hermanto memesan 2 (dua) kamar di Penginapan Candrasari, lalu Terdakwa Iskandar masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian Sdr. Hermanto mengajak Terdakwa Iskandar untuk pergi makan bersama-sama dengan Terdakwa Susanti dan Sdri. Lilindari, setelah makan Terdakwa kembali lagi ke penginapan dan masuk ke dalam kamar Sdr. Hermanto, sesampainya di dalam kamar Terdakwa duduk di lantai dan bersiap menggunakan narkotika jenis sabu, Sdr. Hermanto yang pertama kali menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu Sdr. Hermanto menyerahkan bong yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Susanti, Sdri. Lilindari dan terakhir Terdakwa, masing-masing dari Terdakwa menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali hisap, tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Terdakwa di bawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna emas merk Asus dengan nomor Simcard 085849032138 adalah milik Terdakwa Susanti, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung dengan nomor Simcard 0858901366608 adalah milik Terdakwa, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan 2 (dua) buah pipet warna putih pendek ditemukan di lantai semen di bawah ventilasi wc dan terletak, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip ditemukan di belakang lemari, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna abu-abu dengan plat Nomor KB 2233 XX dan 1 (satu) buah handphone warna hijau merk Readmi dengan nomor Simcard 088242048335 adalah milik Sdr. Hermanto;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pada saat petugas Kepolisian datang Terdakwa Iskandar yang membuka pintu kamar, Sdr. Hermanto sedang duduk di atas kasur dekat wc, Sdri. Lilindari sedang duduk di atas kasur dekat meja televisi, sedangkan Terdakwa Susanti berada di dekat jendela samping lemari;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Iskandar, Terdakwa Susanti, Sdr. Hermanto dan Sdri. Lilindari tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, Bahwa Surat Laporan Hasil Pengujian dari balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak No: LP-20.107.99.20.05.1041.K tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) klip plastik transparan dalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dari hasil pengujian kristal warna putih dengan identifikasi Metamfetamine positif dan termasuk dalam Narkoba golongan I (satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan kenyataan bahwa Para Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu untuk digunakan yang diperoleh dari Sdr. Hermanto, perihal barang tersebut adalah narkoba sabu dibuktikan dengan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang-barang bukti yang telah Para Terdakwa peroleh dari Sdr. Hermanto tersebut positif mengandung zat-zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa untuk menguasai dan menggunakan narkoba *a quo*, yang mana Narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuan nya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasar fakta hukum *a quo* bahwa Para Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas penguasaan untuk menggunakan narkoba golongan 1 *a quo*, , sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Para Terdakwa menguasai untuk kemudian menggunakan narkoba sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan suatu hal yang dilarang oleh hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijak mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Para Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 gram, 2 (dua) buah pipet warna putih pendek, 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip, 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopi warna Abu-abu dengan plat Nomor KB.2233.X, 1 (satu) buah Hand Phone warna Hijau Merk READMI dengan nomor SIM CARD 088242048335, adalah barang-barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Hermanto, maka Majelis Hakim menyatakan untuk dipergunakan Dalam Perkara Hermanto. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna Emas Merk ASUS dengan nomor SIM CARD 085849032138, dan 1 (satu) buah Hand Phone warna putih Merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD 085890136608 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk dapat dilelang bagi negara, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

**keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam mengentaskan praktek penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Para Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISKANDAR** dan Terdakwa II **SUSANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,49 gram.
    - 2 (dua) buah pipet warna putih pendek.
    - 3 (tiga) buah pipet warna putih pendek yang mana salah satu pipetnya ujungnya lancip.
    - 1 (satu) Unit Sepeda motor Scoopi warna Abu-abu dengan plat Nomor KB.2233.X.
    - 1 (satu) buah Hand Phone warna Hijau Merk READMI dengan nomor SIM CARD 088242048335.
- Dipergunakan Dalam Perkara Hermanto;**
- 1 (satu) buah Hand Phone warna Emas Merk ASUS dengan nomor SIM CARD 085849032138.
  - 1 (satu) buah Hand Phone warna putih Merk SAMSUNG dengan nomor SIM CARD 085890136608.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ANWAR W.M. SAGALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN Y. VIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh VERA SENJARIA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

**ANWAR W.M. SAGALA, S.H.**

**ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MARLIN Y. VIKA, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22